



PENETAPAN

Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. MANTARI BAJA PRIMA UTAMA. Badan Hukum Indonesia, diwakili oleh Herman Winata Kusuma. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Pegambiran Estate, Blok F7, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Fajar Lesmana, S.H., M.H.
2. Aji, S.H.
3. Muhammad Risal, S.H., M.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Fajar & Co, beralamat di Jalan Raya Kembangan Baru, No. 21-22, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai, ----- PENGGUGAT;

L A W A N

1. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA., berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 - 53, Lantai 12, Jakarta Selatan, Kode Pos 12950. Selanjutnya disebut sebagai, -----
TERGUGAT I ;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI., berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat Kode Pos 10110. Selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 132/PEN-DIS/TF/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 132/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 21 Juli 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 132/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT., tanggal 21 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 132/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 132/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 05 Agustus 2020, tentang Hari dan tanggal persidangan;
5. Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 5 Agustus 2020, Perihal : Mohon Pencabutan Gugatan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.;
6. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT., yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat I serta pihak Tergugat II agar hadir dalam acara Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 guna memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan serta meminta keterangan (penjelasan) dari Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memberikan nasehat (saran) kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menyerahkan perbaikan surat kuasa dan gugatannya pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya yang ditentukan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat tetanggal 5 Agustus 2020, Perihal : Mohon Pencabutan Gugatan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT., melalui sidang Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima oleh Majelis Hakim pada hari itu juga, yang mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa "Dalam gugatan sengketa Perkara TUN No. 132/G/TF/2020/PTUN.JKT, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum menyatakan mencabut kembali gugatan sebagaimana yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada saat ini sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Para Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 5 Agustus 2020, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT, dicoret dari Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT, dari Buku Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 dan diucapkan pada hari itu juga oleh kami DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. UMAR DANI, S.H., M.H., dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan kepada Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, dan diberitahukan kepada para Tergugat melalui surat tercatat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DR. UMAR DANI, S.H., M.H. DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

2. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMARTA, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 125.000,-
Panggilan	Rp. 255.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
LegesPenetapan.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 436.000,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor : 132/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)